

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 107.1/KEP/II.3.AU/F/FIK/2019

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTEK PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN FIK UMSURABAYA TAHUN 2019/2020

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam mempersiapkan mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan menjadi tenaga kesehatan yang dapat diandalkan secara professional dan berkepribadian, dipandang perlu melakukan pembimbingan dan pembinaan Praktek secara terpadu selama masa pendidikan
- b. Bahwa guna pembimbingan dan pembinaan dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dosen Pembimbing Praktek
- c. Bahwa para dosen tersebut dalam keputusan ini cukup cakap untuk ditetapkan sebagai Pembimbing PRAKTEK dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Dosen **Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes** dalam keputusan ini sebagai Pembimbing Praktek bagi para mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan pada setiap angkatan.

| No | Nama Pembimbing | NIM | Nama Mahasiswa |
|----|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes | 20190660037 | Charina Kusumawati |
| | | 20190660041 | Rana Adinda Salsabilla |
| | | 20190660042 | Moch. Azizi Daniar |
| | | 20190660038 | Darul Hikmawati |
| | | 20180660034 | Aulia Khomaero Tuzahro |
| | | 20180660021 | Lulu Masrifah |
| | | 20180660028 | Dwi Agus Ardiawan |
| | | 20180660032 | Eza Krismayanti |
| | | 20180660033 | Pratama Bagas Wicaksono |

Kedua : Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku satu semester sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 7 September 2019

Dekan



Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dosen yang bersangkutan